



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sangkala Dg Tiro Bin Karajang**, Tempat tanggal Lahir Jipang 24 Juli 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Kampung Jipang, Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Firmansyah BS, S.H., dan Jamaluddin, S.H.,M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor LBH Pattabba Keadilan Nusantara (LBH PKN) yang beralamat di Bontoramba, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2021, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 7 Oktober 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. Parid Dg Gading Bin Karajang, Tempat tinggal Kampung Bontorita, Kelurahan Mannongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur kurang lebih 45 tahun, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Hasnawati Dg Rimang, Tempat tinggal di Kampung Jipang, Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kab. Gowa, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,  
Umur Kurang lebih 45 tahun, selanjutnya  
disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Penggugat yang bernama KARAJANG BIN BAU meninggal dunia Pada Tahun 1970 di Jipang, karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan Pemerintah Desa Jipang No.470/495/DSJ/IX/2021 tertanggal 09 September 2021.
2. Semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan perempuan bernama JUMORA DG RATANG yang telah meninggal pula pada hari Rabu tanggal 05 Oktober Tahun 2011 di Bontorita Kelurahan Mannongkoki, karena sakit dan dalam keadaan beragama islam. Dari perkawinan tersebut, dikaruniai 6(enam) orang anak yaitu:
  1. HATIJA BINTI KARAJANG
  2. ALMARHUMAH HATIKA BINTI KARAJANG
  3. SANGKALA DG TIRO
  4. PARID DG GADING
  5. ALMARHUM HASANUDDIN DG MANGUNG
  6. MAHMUD DG NGASA
3. Bahwa orang tua Penggugat Almarhum KARAJANG BIN BAU selain meninggalkan anak dan istri sebagai ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah darat seluas kurang lebih 1.680 M2 (seribu enam ratus delapan puluh meter persegi) hasil pemecahan dari SPPT No.73.06.010.004.000.0601.7/99-01 atas nama Objek pajak SANTA B BAU (saudara kandung KARAJANG BIN BAU). Tanah objek sengketa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di kampung Jipang Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan : Tanah B Dg Nanring,dg Nurung
- Sebelah timur berbatasan : Tanah Dg Baji
- Sebelah barat berbatasan : Tanah Dg Jintu dan Bombang
- Sebelah selatan berbatasan : Tanah Santa

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**

4. Bahwa Tanah objek sengketa milik KARAJANG BIN BAU yang diperoleh dari pemilik tanah sebelumnya almarhum SANTA BIN BAU belum pernah dibagi waris dan atau dibuatkan akta waris, kepada ahli warisnya yang masih hidup.
5. Bahwa setelah meninggalnya KARAJANG BIN BAU objek tanah sengketa di garap oleh penggugat, namun sekitar tahun 2001 tanah objek sengketa yang digarap oleh penggugat tergadai oleh ibu Penggugat yang bernama JUMORA DG RATANG kepada DG NGAGI yang beralamat di Tope Jawa senilai Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah),tetapi masih tetap digarap oleh penggugat. Setelah Ibu Penggugat menebus kepada DG NGAGI senilai gadai tersebut dengan menggunakan uang dari DG.JARRE senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)selanjutnya objek tanah sengketa tersebut di gadai dan digarap oleh DG.JARRE.
6. Bahwa pada Tahun 2010 tanah objek sengketa tersebut ditebus oleh penggugat senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada DG.JARRE dan selanjutnya tanah tersebut digarap kembali oleh penggugat.
7. Bahwa beberapa bulan kemudian (sekitar tujuh bulan)setelah objek tanah sengketa kembali di kuasai oleh Penggugat, datanglah tergugat I meminta kepada penggugat dengan membawa uang senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai pengganti uang tebusan gadai yang diberikan penggugat kepada DG.JARRE, pada saat itu penggugat menyetujuinya dengan harapan tergugat I mengelolanya untuk dimanfaatkan hasilnya mengingat tanah objek sengketa masih merupakan tanah warisan orang tua penggugat dan tergugat yang belum pernah di bagi waris.
8. Bahwa sementara dalam penguasaan tergugat I, objek sengketa di daftarkan dalam program pengukuran ulang SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) dan hasilnya terbitlah SPPT atasnama tergugat "Parid b Karajang" seluas kurang lebih 1.680 M2 (seribu enam ratus delapan puluh meter persegi), dan selanjutnya tergugat I menggadaikannya kepada BASO DG NANRING (suami tergugat II).

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 9 November 2019 telah terjadi kesepakatan jual beli antara tergugat I dan tergugat II terhadap objek sengketa, berdasarkan kuitansi jual beli tertanggal 9 november 2019 senilai Rp.15.000.000,- (lima belasjuta rupiah) yang dibayar oleh tergugat II dan diterima serta di tandatangani oleh tergugat I sebagai penjual.
10. Bahwa sekitar bulan Desember Tahun 2019 penggugat baru mengetahui tanah objek sengketa telah dijual oleh tergugat I ke tergugat II, ketika pada saat itu pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Dusun Jipang atas nama Kalasina datang kepada penggugat meminta tanda tangan persetujuan pembuatan akta jual beli antara antara tergugat I dan tergugat II, akan tetapi ditolak oleh penggugat karena hal ini dianggap oleh penggugat adalah penjualan sepihak oleh tergugat I terhadap objek sengketa yang masih merupakan harta peninggalan orang tua mereka dan belum dibagi waris,dan masih ada hak ahli waris yang lain didalamnya.
11. Bahwa penggugat memandang jual beli yang dilakukan oleh tergugat I selaku penjual kepada tergugat II sebagai pembeli terhadap objek sengketa adalah jual beli yang cacat hukum oleh karena tanpa sepengetahuan ahliwaris yang lain sebagai pemilik yang sah.
12. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas penggugat merasa keberatan dan mengadukan hal ini kepada pemerintah setempat dalam hal ini Pemerintah Desa Jipang. Dalam mediasi tersebut Kepala Desa jipang menyarankan kepada tergugat II untuk mengambil uangnya kembali dari tergugat I karena Kepala Desa pada saat itu berpendapat bahwa penjualan oleh tergugat I kepada tergugat II tidak dapat dilakukan jika tidak ada persetujuan dari saudara saudara penggugat dan tergugat I sebagai ahliwaris dari almarhum KARAJANG BIN BAU, akan tetapi oleh tergugat II tidak setuju kalau uangnya dikembalikan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan hanya setuju jika uangnya dikembalikan menjadi Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah). Dengan tidak tercapainya kesepakatan pada waktu itu maka Kepala Desa Jipang memberikan pengantar untuk dilanjutkan mediasinya ke Kantor Kecamatan Bontonompo Selatan.
13. Bahwa dalam mediasi di Kantor Camat Bontonompo Selatan hanya dihadiri oleh pihak penggugat, sedangkan pihak tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir sehingga lagi lagi mediasi buntu dan penggugat mengambil langkah hukum selanjutnya untuk melakukan gugatan ke Pengadilan.

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa perbuatan para tergugat (tergugat I dan tergugat II) yang telah melakukan transaksi jual beli terhadap objek sengketa secara diam diam dan tanpa sepengetahuan segenap ahliwaris dari almarhum KARAJANG BIN BAU adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak.
15. Bahwa untuk menghindari pengalihan hak kepada pihak lain maka penggugat memohon kepada pengadilan negeri sungguminasa untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa.

Bahwa berdasarkan uraian - uraian diatas penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa adalah milik segenap ahliwaris dari KARAJANG BIN BAU.
4. Menyatakan secara hukum bahwa jual beli antara tergugat I dan tergugat II terhadap objek sengketa adalah batal demi hukum.
5. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk mengembalikan objek sengketa kepada segenap ahliwaris dari Almarhum KARAJANG BIN BAU secara utuh, kosong dan sempurna.
6. Menyatakan pula sita jaminan terhadap objek sengketa adalah sah dan berharga.
7. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaer:

Atau apabila majelis hakim yang mulia beranggapan lain, maka kami mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya Hari Firmansyah BS, S.H., M.H., dan Jamaluddin, S.H., M.H., dan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk S.H., Hakim Yenny Wahyunintyas Puspitowati, S.H., M.H., ada Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagai Mediator;

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Nopember 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa ayah Penggugat telah meninggal
2. Benar bahwa semasa hidupnya Karajang bin Bau semasa hidupnya hanya memiliki 1 isteri bernama Jomrah Dg Ratang dan melahirkan 6 orang anak sesuai yang disebutkan dalam gugatan
3. Tidak benar jika almarhum hanya meninggalkan sebidang tanah, melainkan beberapa bidang tanah yang mana tanah tersebut sudah dibagi kepada semua ahli waris dan sebagian besar ada dalam penguasaan Penggugat Sangkala Dg Tiro termasuk hak waris dari beberapa ahli waris lainnya, tanah objek sengketa terletak di desa jipang, kecamatan Bontonmpo Selatan, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas Sebelah Utara tanah milik B Dg Nanring, Dg Rurung, Sebelah Timur tanah milik Dg Baji, Sebelah Barat tanah milik Dg Jintu dan Bombang, dan Sebelah Selatan tanah milik Sangkala Dg Tiro
4. Tidak benar bahwa objek sengketa adalah milik Paman Tergugat yang bernama Santa Bin Bau melainkan adalah milik Karajang yang merupakan orangtua kandung dari Penggugat dan Tergugat yang mana memiliki hak yang sama
5. Tidak benar bahwa tanah yang digadai oleh Tergugat I hanya sebatas untuk digarap saja karena tanah tersebut adalah hak waris yang diberikan oleh ibunya yaitu isteri dari Karajang Bin Bau, sebenarnya penggugat tidak berhak menggugat karena tanah yang dijadikan objek sengketa adalah hak waris yang dimiliki oleh Tergugat dengan kronologis bahwa ketika ibu dari Tergugat masih hidup menyampaikan kepada Tergugat jika ingin mengambil tanah warisanmu silahkan kembalikan uang kakakmu Sangkala Dg Tiro sebagai Penggugat, dalam hal ini sebesar Rp. 3.500.000,- karena ibu Tergugat menggadaikan tanah tersebut kepada Penggugat
6. Bukan hanya Farid bin Karajang yang berganti nama melainkan semua ahli waris sudah mendapatkan warisan dan telah berganti nama sebagaimana Sangkala Dg Tiro yang memiliki warisan seluas 2.142 m<sup>2</sup>, sedangkan Frid Dg Gading Bin Karajang memiliki warisan seluas 1.680 m<sup>2</sup>, maka dalam hal ini Penggugat memiliki bagian yang lebih besar daripada Tergugat

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukan hanya Farid Bin Karajang yang berganti nama melainkan semua ahli waris sudah mendapatkan warisan yang telah berganti nama sebagaimana Sangkala Dg Tiro yang memiliki warisan seluas 2.142 m2 dengan Nop 730613000400100900 sedangkan Farid Dg Gading Bin Karajang memiliki warisan seluas 1.680 m2 dengan Nop 730613000400100510 maka dalam hal ini Penggugat memiliki bagian yang lebih besar daripada Tergugat
8. Bahwa benar telah terjadi kesepakatan jual beli natar Tergugat I dan Tergugat II karena tanah tersebut memang hak waris Tergugat I
9. Telah dijelaskan di poin 3 dan 8 bahwa semua ahli waris telah memiliki bagian masing-masing
10. Tidak benar bahwa jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II cacat hukum karena salah satu ahli waris bertandatangan dan ahli waris mengetahui secara lisan
11. Tidak benar karena sengketa ini sebnarnya sejak 1 tahun yang lalu telah berusaha diselesaikan secara mediasi atau kekeluargaan disusun maupun dikantor Desa Jipang Kabupaten Gowa tetapi Penggugat tidak menerima dengan baik hasil mediasi tersebut, Tergugat II sama sekali tidak meminta uang tebusan sebesar Rp. 60.000.000,- terhadap Pengugat melainkan meminta Penggugat jika berniat membeli tanah sengketa tersebut harus seharga Rp. 60.000.000,- tetapi Penggugat bertahan di harga Rp. 15.000.000,- sesuai harga 7 tahun yang lalu
12. Tidak benar bahwa pernah ada mediasi di Kantor Kecamatan karena Pemerintah Desa Jipang tidak memberikan rekomendasi atau pengantar Kecamatan sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mendapat surat panggilan dari Kantor Camat hanya Penggugat yang datang ke Kantor Camat sendiri dan ingi menyerahkan uang yang 15 juta tapi Pemerintah Kecamatan menolak
13. Tidak benar jika Tergugat dalam melaksanakan transaksi jual beli tanah merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum karena objek sengketa tersebut adlaah hak waris Tergugat I dan diketahui oleh ahli waris lainnya
14. Adapun kronologis sehingga terjadi jual beli taah yaitu berawal dari tahun 2008 Tergugat I menggadai sawah sebesar Rp. 6.500.000 untuk biaya pendidikan anak sebenarnya Tergugat I sebelumnya meminta kepada Penggugat tapi Penggugat mengatakan tidak mempunyai uang jadi Tergugat I meminta kepada Tergugat II. Selanjutnya pada tahun 2010 Tergugat menambah Rp. 3.000.000 kepada Tergugat II dan berakhir pada

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 terjadi jual beli karena Tergugat I membutuhkan lagi biaya yaitu biaya kematian ibunya jadi Tergugat I menambah uang sebesar Rp 5.500.000 kepada Tergugat II dan terjadilah jual beli. Jadi kurang lebih empat tahu tanah tersebut tergadai lalu terjadi jual beli

15. Tergugat II memohon kepada Hakim untuk tidak mengabulkan dan tidak memenuhi keinginan dari Penggugat untuk membatalkan jual beli tanah yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II karena Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak melakukan persekongkolan untuk melakukan jual beli tanah
16. Tergugat telah menyampaikan jawabn atas gugatan dari Penggugat, Penggugat dengan sebenar-benarnya tanpa rekayasa dengan ini Tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya dengan memperhatikan uraian diatas

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II Kuasa Penggugat mengajukan replik secara tertulis di persidangan tanggal 1 Desember 2021 sedangkan Tergugat I, dan Tergugat II mengajukan duplik secara tertulis di persidangan masing-masing tanggal 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kwitansi tanggal 9 Nopember 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999, atas nama wajib pajak Santa B Bau, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Struktur/Silsilah Keluarga Alamrhum Bau Dg Ngila, Ny Alm.Maemuna Dg Saga, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy/Silsilah KeluargaAlm. Karajang Bin Bau, Alm.Jumora Dg Ratang, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pengantar selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, kecuali bukti P-1 tanpa memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di persidangan Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi – saksi sebagai berikut yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Patahuddin Dg Pata dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada bangunan atau tidak diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi sengketa adalah berupa tanah karena atas penyampaian Penggugat dimana saat itu pak dusun Jipang mendatangi rumah Penggugat untuk menandatangani Akta Jual Beli;
- Bahwa tanah sengketa pernah digadaikan oleh Tergugat I;
- Bahwa pada saat itu saksi ingin membeli tanah sengketa tersebut namun masih tergadai;
- Bahwa Penggugat yang memberitahukan jika tanah sengketa telah tergadai;
- Bahwa Penggugat saat itu tidak menandatangani akta jual beli yang dibawa oleh pak dusun Jipang;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa tanah sengketa adalah merupakan milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah sengketa dari warisan orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah saudara Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa saksi pernah mendatangi kantor desa bersama dengan Penggugat dengan tujuan untuk menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah gadai;
- Bahwa Penggugat tidak menandatangani akta jual beli karena Penggugat menganggap bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah warisan;
- Bahwa tanah sengketa tersebut belum dibagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa tanah sengketa telah tergadai dari Tergugat I kepada Tergugat II;

**2. Saksi Mahmud, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa tanah yang terletak di Desa Jipang, Kecamatan Bontonombo Selatan;
- Bahwa adapun batas tanah yang disengketakan adalah sebelah utara Dg Nanring, sebelah selatan Sangka, sebelah timur Dg Baji, dan sebelah barat adalah Babang;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah sengketa adalah 16 are;
- Bahwa tidak ada bangunan diatas tanah sengketa;
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Karajang bin Bau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah merupakan anak dari Karajang bin Bau;
- Bahwa yang menguasai sekarang tanah sengketa adalah Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat II menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat II menguasai tanah sengketa karena gadai, dimana Tergugat I menggadaikan tanah sengketa tersebut kepada Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah sengketa telah digadai oleh Tergugat I karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi lupa kapan diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga gadai tersebut;
- Bahwa ada enam anak karajang bin bau, namun dua orang sudah meninggal dunia;
- Bahwa adapun anak karajang bin bau yang masih hidup yaitu saksi, Penggugat, Tergugat I dan Hatija;
- Bahwa saat tanah sengketa digadai oleh Tergugat I, Tergugat I hanya menyampaikan kepada Penggugat sedangkan saudara-saudara lainnya tidak diberitahu termasuk saksi;
- Bahwa tanah karajang bin bau belum ada yang dibagi;
- Bahwa selain tanah sengketa masih ada tanah milik karajang bin bau namun belum dibagi;
- Bahwa tanah karajang yang sudah dibagi hanya digunakan sebagai mahar yaitu digunakan oleh Penggugat, Tergugat I dan saksi;
- Bahwa saksi tidak keberatan jika tergugat I menggadai tanah sengketa karena Tergugat I butuh uang;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I karena tanah sengketa telah dijual oleh Tergugat I dan seandainya hanya digadaikan tidak akan mejadi masalah;

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika tanah sengketa telah dijual oleh Tergugat I saat Tergugat II mendatangi saksi dengan membawa akta jual beli untuk ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa Tergugat I menjual tanah sengketa kepada Tergugat II seharga Rp. 15.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa tanah sengketa tersebut dijual oleh Tergugat I;
- Bahwa setelah Karajang bin Bau meninggal dunia tanah sengketa dikuasai oleh Santa dan setelah Santa meninggal dunia kemudian dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa sekarang ini dikuasai oleh Tergugat II;
- Bahwa selain saksi yang diminta untuk tandatangan akta jual beli ada saudara saksi yang lain juga dimintai tandatangan atas penjualan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingin menandatangani akta jual beli tersebut karena saksi tidak setuju kalau tanah sengketa tersebut dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SPPT tanah sengketa tersebut atas nama siapa;

### **3. Saksi Sufiani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa tanah yang terletak di Desa Jipang, Kecamatan Bontonombo Selatan;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi sering membantu Penggugat saat Penggugat menguasai tanah sengketa;
- Bahwa adapun batas-batas tanah sengketa adalah sebelah selatan Penggugat, sebelah barat Dg Jitung bombong, sebelah timur Dg Baji, dan sebelah utara Dg Nurung dan Dg Nanring;
- Bahwa adapun luas tanah yang disengketakan yaitu 16 are;
- Bahwa sekarang ini yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat II menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat II menguasai tanah sengketa karena berawal dari gadai;
- Bahwa yang menggadaikan tanah sengketa kepada Tergugat II adalah Tergugat I;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah sengketa adalah Karajang bin Bau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah merupakan milik Karajang bin Bau;
- Bahwa adapun anak-anak Karajang bin Bau yaitu Hatija, Penggugat, Tergugat I, Hasanuddin, Mahmud dan Hatika;
- Bahwa Karajang bin Bau telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat II menguasai tanah sengketa karena saat itu kepala dusun Jipang mendatangi Penggugat untuk menandatangani akta jual beli atas tanah sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II, namun Penggugat keberatan dan tidak menandatangani akta jual beli tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak mau menandatangani akta jual beli tersebut karena tanah tersebut tidak untuk dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Karajang bin Bau memiliki tanah yang lain selain tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sebelum Tergugat II menguasai tanah sengketa, Penggugat yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat I yang menggadai tanah sengketa;
- Bahwa setelah Karajang bin Bau meninggal dunia, Penggugat yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah menggarap tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat pernah menggarap tanah sengketa karena saksi pernah menanam padi dan memetik jagung diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada anak dari Karajang bin Bau yang mendapatkan hasil sawah tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil jawaban, Tergugat I telah mengajukan bukti berupa surat yaitu yang diberi tanda yang diberi tanda T.I.-1 sampai dengan bukti T.I-9 yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Warisan yang ditinggalkan Karajang Bin Bau yang sudah dibalik nama. selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I.-1;
2. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah tahun 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-2;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah tahun 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-3;
4. Surat Setoran Pajak Daerah tahun 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, tahun 2018 atas nama wajib pajak Sangkala Dg Tiro B Karajang, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021, atas nama wajib pajak Farid B Karajang, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-6;
7. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah tahun 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-7;
8. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah tahun 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-8;
9. Fotocopy Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/ PA Sgm, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I-9;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban, Tergugat II telah mengajukan bukti berupa surat yaitu yang diberi tanda yang diberi tanda T.II.-1 sampai dengan bukti T.II-3 yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.II-1;
2. Fotocopy Kwitansi, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.II-2;
3. Fotocopy Putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PA Sgm, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.II-3;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I, Tergugat II telah mengajukan saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Syarifuddin bin Bundu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa tanah yang terletak di Desa Jipang, Kecamatan Bontonombo Selatan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun batas tanah yang sengketa adalah sebelah utara Zainuddin bin Rakka, sebelah timur Besse Dg Baji dan Dabo bin Bau, sebelah selatan Syarifuddin bin Sala, sebelah barat Baralan bin Jadang, Arsyad bin Mabe, Amad bin Baso dan Syarifuddin bin Sala;
- Bahwa adapun luas tanah sengketa adalah 51 are;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah sengketa adalah Santa bin Bau;
- Bahwa saksi mengetahui jika Santa bin Bau pemilik tanah sengketa tersebut karena saksi pernah melihat rincik tanah tersebut tertera nama Santa bin Bau;
- Bahwa saksi melihat rincik di Kantor Desa;
- Bahwa selain rincik, saksi pernah melihat SPPT;
- Bahwa Santa bin Bau bersaudara dengan Karajang bin Bau;
- Bahwa sepengetahuan saksi Karajang bin Bau memperoleh tanah sengketa dari Santa bin Bau;
- Bahwa SPPT terbagi atas nama Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui jika Karajang bin Bau memperoleh tanah dari Santa bin Bau karena melihat dari SPPT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah berapa Karajang bin Bau dan Santa bin Bau menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa pernah dijual kepada orang lain;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat maupun Tergugat I menggarap tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa tersebut pernah dipermasalahkan di Kantor desa namun saksi tidak mengetahui permasalahannya apa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai obyek sengketa dalam perkara a quo, majelis hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022;

Menimbang, bahwa mengenai hasil dan gambar obyek sengketa secara lengkap termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan dianggap telah termuat dalam Putusan serta turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 9 Februari 2022, sedangkan Tergugat I dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perkara a quo, **Penggugat telah mendalilkan bahwa** orang tua Penggugat Almarhum Karajang Bin Bau selain meninggalkan anak dan istri sebagai ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah darat seluas kurang lebih 1.680 M2 (seribu enam ratus delapan puluh meter persegi) hasil pemecahan dari SPPT No.73.06.010.004.000.0601.7/99-01 atas nama Objek pajak Santa B Bau (saudara kandung Karajang Bin Bau) Tanah objek sengketa terletak di kampung Jipang Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan : Tanah B Dg Nanring,dg Nurung
- Sebelah timur berbatasan : Tanah Dg Baji
- Sebelah barat berbatasan : Tanah Dg Jintu dan Bombang
- Sebelah selatan berbatasan : Tanah Santa

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa

Bahwa Tanah objek sengketa milik Karajang Bin Bau yang diperoleh dari pemilik tanah sebelumnya almarhum Santa Bin Bau belum pernah dibagi waris dan atau dibuatkan akta waris, kepada ahli warisnya yang masih hidup.

Bahwa setelah meninggalnya Karajang Bin Bau objek tanah sengketa di garap oleh penggugat, namun sekitar tahun 2001 tanah objek sengketa yang digarap oleh penggugat tergadai oleh ibu Penggugat yang bernama Jumora Dg Ratang kepada Dg Ngagi yang beralamat di Tope Jawa senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), tetapi masih tetap digarap oleh penggugat. Setelah Ibu Penggugat menebus kepada Dg Ngagi senilai gadai tersebut dengan menggunakan uang dari Dg.Jarre senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya objek tanah sengketa tersebut di gadai dan digarap oleh Dg.Jarre.



Bahwa pada Tahun 2010 tanah objek sengketa tersebut ditebus oleh penggugat senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Dg.Jarre dan selanjutnya tanah tersebut digarap kembali oleh penggugat.

Bahwa beberapa bulan kemudian (sekitar tujuh bulan) setelah objek tanah sengketa kembali di kuasai oleh Penggugat, datanglah tergugat I meminta kepada penggugat dengan membawa uang senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai pengganti uang tebusan gadai yang diberikan penggugat kepada Dg.Jarre, pada saat itu penggugat menyetujuinya dengan harapan tergugat I mengelolanya untuk dimanfaatkan hasilnya mengingat tanah objek sengketa masih merupakan tanah warisan orang tua penggugat dan tergugat yang belum pernah di bagi waris.

Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2019 telah terjadi kesepakatan jual beli antara tergugat I dan tergugat II terhadap objek sengketa, berdasarkan kuitansi jual beli tertanggal 9 nopember 2019 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibayar oleh tergugat II dan diterima serta di tandatangani oleh tergugat I sebagai penjual.

Bahwa sekitar bulan Desember Tahun 2019 penggugat baru mengetahui tanah objek sengketa telah dijual oleh tergugat I ke tergugat II, ketika pada saat itu pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Dusun Jipang atas nama Kalasina datang kepada penggugat meminta tanda tangan persetujuan pembuatan akta jual beli antara antara tergugat I dan tergugat II, akan tetapi ditolak oleh penggugat karena hal ini dianggap oleh penggugat adalah penjualan sepihak oleh tergugat I terhadap objek sengketa yang masih merupakan harta peninggalan orang tua mereka dan belum dibagi waris,dan masih ada hak ahli waris yang lain didalamnya.

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam surat Jawabannya menolak dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa tidak benar jika almarhum Karajang hanya meninggalkan sebidang tanah melainkan beberapa bidang tanah yang mana tanah tersebut sudah dibagi kepada semua ahli waris, dan tidak benar bahwa objek tanah sengketa adalah milik paman Tergugat yang bernama Santa bin bau melainkan adalah milik Karajang yang merupakan orangtua kandung dari Penggugat dan Tergugat I yang mana memiliki hak yang Sama;

Bahwa Tidak Benar Tanah Yang Digadai Oleh Tergugat I Hanya Sebatas Untuk Digarap Saja Karena Tanah Tersebut Adalah Hak Waris Diberikan Oleh Ibunya Yaitu Isteri Dari Karajang Bin Bau, Dan Sebenarnya Penggugat Tidak Berhak Menggugat Karena Tanah Yang Dijadikan Objek Sengketa Adalah Hak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris Yang Dimiliki Oleh Tergugat Dengan Kronologis Bahwa Ketika Ibu Dari Tergugat Masih Hidup Menyampaikan Kepada Tergugat Jika Ingin Mengambil Tanah Warisanmu Silahkan Kembalikan Uang Kakakmu Sangkala Dg Tiro Sebagai Penggugat” Dalam Hal Ini Sebesar Rp. 3.500.000,- Karena Ibu Tergugat Menggadaikan Tanah Tersebut Kepada Penggugat;

Bahwa Benar Telah Terjadi Kesepakatan Jual Beli Antara Tergugat I Dan Tergugat II Karena Tanah Tersebut Memang Hak Waris Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam surat Jawabannya menolak pula dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa jual beli objek sengketa tidak cacat hukum karena Tergugat II membeli objek sengketa dari Tergugat I sebagai pemilik yang sah dari objek sengketa. Untuk tandatangan ahli waris yang lainnya juga tidak perlu karena ahli waris yang lainnya sudah memiliki bagian masing-masing sesuai dengan yang disampaikan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dari dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan *“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan bukti Saksi yaitu masing-masing bernama saksi Patahuddin Dg Pata, saksi Mahmud dan saksi Sufiani;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa kwitansi, yang dipersidangan tidak dapat diperlihatkan aslinya, olehnya itu majelis hakim berpendapat bukti P- 1 tidak dapat dipertimbangkan, dan patutlah untuk dikesampingkan, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 yang menyatakan surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 atas nama wajib pajak Santa B Bau, bukti mana telah membuktikan bahwa di tahun 1999 Santa B Bau adalah pihak yang terdaftar sebagai wajib pajak atas obyek sengketa;

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Sgm



Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 berupa Silsilah Keluarga, bukti mana telah membuktikan hubungan pertalian nasab Penggugat dan Tergugat I sebagai anak dari Karajang bin Bau;

Menimbang, bahwa P-5 berupa surat keterangan kematian atas nama Bau Dg Ngila, Maemuna Dg Saga, Karajang, Daku dg Supu, Marsila dg Bunga, Seko dg Ngaji, Santa, Jumra dg Ratang, Hatika Dg Kembong, Hasanuddin bin Mangung, sehingga bukti tersebut telah membuktikan peristiwa kematian pihak-pihak terkait sebagaimana nama-nama yang disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa P-6 berupa Surat Pengantar dari Kepala Desa Jipang yang ditujukan kepada Camat Bontonompo Selatan, bukti mana telah membuktikan telah diupayakannya penyelesaian sengketa Penggugat dengan Tergugat I melalui perdamaian oleh pihak pemerintahan setempat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang bernama Mahmud yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah merupakan milik Karajang bin Bau, bahwa Karajang bin bau memiliki enam orang anak dan dua orang telah meninggal, sedangkan yang masih hidup anak Karajang bin Bau yaitu saksi, Penggugat, Tergugat I, dan Hatija, bahwa tanah Karajang bin Bau belum ada yang dibagi termasuk tanah sengketa, bahwa saksi mengetahui jika tanah sengketa telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, saat Tergugat II mendatangi saksi dengan membawa akta jual beli atas tanah sengketa tersebut untuk ditandatangani, namun saksi tidak ingin menandatangani akta jual beli tersebut karena saksi tidak setuju jika tanah sengketa tersebut dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Patahuddin Pata, saksi Sufiani yang keterangannya saling bersesuaian yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah merupakan milik Karajang bin Bau, bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah merupakan anak dari Karajang bin Bau, bahwa tanah sengketa belum dibagi kepada anak-anak Karajang bin Bau, bahwa Kepala Dusun pernah mendatangi Penggugat untuk meminta tandatangan Penggugat atas jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II namun Penggugat tidak mau menandatangani surat tersebut karena tanah sengketa tidak untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat vide P-3, P-4 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat I adalah merupakan anak kandung dari Kajang bin Bau;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah sengketa belum dibagi kepada anak-anak dari Kajang bin Bau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas pokok permasalahan dalam perkara ini tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa kepemilikan melainkan masuk ke dalam ruang lingkup sengketa waris;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ...b. Waris..."* dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut disebutkan *"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris."*;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I dalam perkara ini beragama Islam dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat substansinya berkenaan dengan pembagian harta peninggalan dari ayah kandung Penggugat dan Tergugat I yang belum terbagi, sehingga oleh majelis hakim dikualifikasi masuk ke dalam jenis sengketa waris sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya jual beli yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II, hal tersebut tidak secara otomatis menjadikan perkara aquo menjadi sengketa kepemilikan meskipun dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan *"Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum"*, namun selanjutnya ketentuan tersebut mengalami pengecualian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan *"Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara*

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”, ketentuan mana telah dipertegas kembali dalam penjelasan atas Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan “Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.*

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam gugatan disebutkan menganut agama Islam, gugatan mana tidak dibantah oleh Tergugat II sehingga merupakan pengakuan yang mengikat Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II beragama Islam dan pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan sengketa kewarisan, maka sifat sengketa kepemilikan yang timbul karena adanya peristiwa jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II atas obyek sengketa tidaklah serta merta mengubah sifat sengketa kewarisan yang melekat dalam gugatan Penggugat menjadi sengketa kepemilikan murni, sehingga sifat sengketa warisan dalam perkara aquo tetaplah menjadi perkara pokok antara para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta penjelasan Pasal 50 ayat (2) tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, *“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”.*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian di atas, ditinjau dari segi pembagian lingkungan kekuasaan kehakiman, kedua undang-undang di atas telah menentukan batas yurisdiksi masing-masing sengketa atau perkara yang dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri sesuai keberadaan dan kedudukannya dalam lingkungan Peradilan Umum, hanya terbatas pada perkara pidana dan perdata, dalam bidang perdata hanya terbatas pada perdata umum dan perdata niaga misalkan perkara yang berkenaan dengan pengingkaran perjanjian (*breach of contract*), perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), sengketa hak milik (*Property right*), perceraian dan



warisan bagi orang yang beragama non islam, pailit, penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu, dan lain sebagainya, sedangkan perkara perdata lain mengenai perkawinan, perceraian dan warisan bagi yang beragama Islam menjadi yurisdiksi/kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat mengenai sengketa waris terhadap orang-orang beragama islam seperti halnya kedua belah pihak dalam perkara ini, Peradilan Umum tidak lagi berwenang untuk mengadilinya sebab perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, oleh karena itu cukup beralasan secara hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan mampu atau tidaknya Tergugat membuktikan bantahannya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3164 K/Pdt/1983 "Dalam hal pihak Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, dianggap berlebihan untuk mempertimbangkan pembuktian pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan berdasarkan Pasal 192 RBg Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 192 RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvatkelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.435.000,-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 oleh kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Asri, S.H.,M.H., dan Ristanti Rahim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Sgm, tanggal 11 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fitriani, S.H, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Asri, S.H.,M.H.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Ristanti Rahim, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp.	145.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa .....	:	Rp.	10.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp	640.000,00;
5. PNBP Panggilan.....	:	Rp.	10.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan setempat.	:	Rp	10.000,00;
7. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp	1.550.000,00;
8. Sumpah .....	:	Rp.	20.000,00;
9. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
10. Redaks .....	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	2.435.000,00;

( Dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah )

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23